



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP
PEREDARAN MAINAN YANG MENGANDUNG
KONTEN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OF TOYS THAT CONTAIN
CONTENT DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHY VIEWED FROM
LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION*

RADESA RANDA HERITA MARWANTO

NIM : 130710101363

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP
PEREDARAN MAINAN YANG MENGANDUNG
KONTEN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OF TOYS THAT CONTAIN
CONTENT DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHY VIEWED FROM
LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION*

RADESA RANDA HERITA MARWANTO
NIM : 130710101363

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

*“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar
banyak tentang kerendahan hati ...”*

By : Peter Drucket*



*Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 6 Desember 2017)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayah tercinta Djuhermanto, Mama tercinta Ita Idayati, serta Adikku tercinta Nanda Fajar Riski Ramadhan, terima kasih atas untaian do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP
PEREDARAN MAINAN YANG MENGANDUNG
KONTEN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OF TOYS THAT CONTAIN
CONTENT DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHY VIEWED FROM
LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RADESA RANDA HERITA MARWANTO

NIM : 130710101363

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 NOPEMBER 2017


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H. M.H.
NIP : 196212161988022001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PEREDARAN
MAINAN YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

RADESA RANDA HERITA MARWANTO

NIM : 130710101363

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP : 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. ABRUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 3
Bulan : Nopember
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001


Sekretaris,




EMI ZULAUKA, S.H. M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197202171998021001



2. **ISWLHARIYANI, S.H. M.H.** : (.....)
NIP : 196212161988022001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radesa Randa Herita Marwanto

NIM : 130710101363

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Nopember 2017

Yang menyatakan,



RADESA RANDA HERITA MARWANTO
NIM : 130710101363

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah tercinta Djuhermanto, Mama tercinta Ita Idayati, serta Adikku tercinta Nanda Fajar Riski Ramadhan, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Fitrilia Kristina S.Kg yang telah setia, sabar, memberi motivasi dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

10. Saudara-saudara UKMF *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
11. Keluarga besar *Civil Law Community (CLC) 2016/2017* Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman;
12. Seluruh teman dan sahabatku, Bima Arrynoffitra, Dimas Widyantoro Mochtar S.H., Ashfian Mukafah Umar S.H., Rasikhah Adilah S.H., Vanadia Anissa Pusparachma S.H., Daryan Aditya Fanani, Dimas Arya Sandi, Raynaldi Rakrianda, Hemas, Reiyon Novandana S.H., Iga Ujminur Riski S.H., Gerald Edwin Punu S.H., Berliana Dwie Novieta S.H., Tiara Yasmin S.H., Dyah Ayu Choirunnissa S.H., Fadli Ramadhan, Ilyas Putra S.H., Canggih Patriot Bangsa S.Kg, Naufal Zaki S.H.
13. Teman-teman KKN 113 Gelombang I Periode 2016/2017, Desa Gubrih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso yang aku sayangi.
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan ;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 Nopember 2017
Penulis,

RADESA RANDA HERITA MARWANTO
NIM : 130710101363

RINGKASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen wajib di perhatikan oleh para pelaku usaha khususnya di Indonesia, yang mana dalam hal ini banyak bermunculan industri dalam negeri baik industri kecil maupun besar untuk bersaing dalam menjual produknya kepada para konsumen. Namun perlu di perhatikan karena banyaknya produk yang dipasarkan sehingga rentan terjadi persaingan diantara para pelaku usaha yang mana dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dan/atau itikat tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membubuhkan konten-konten pornografi didalamnya, demi untuk menarik minat pembeli dari para konsumen, khususnya anak-anak yang masih awam dan memiliki rasa keingin tahun yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga mereka sangat rentan untuk menjadi korban terhadap produk-produk yang mengandung konten pornografi. Perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini yaitu anak-anak yang masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan sangatlah penting, dikarenakan anak-anak ini adalah calon penerus bangsa yang dituntut agar lebih pintar dan lebih bijak dalam menentukan pilihannya sejak dini. Dengan beredarnya berbagai macam produk-produk khususnya mainan anak, yang mana salah satu di dalamnya terdapat konten pornografi yang diperjual belikan secara bebas di lingkungan masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi mereka agar tidak terkena efek dampak buruk bagi perkembangan psikis dan kesehatan anak kedepannya.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ? dan (2) Apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ? serta (3) Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dalam hal ini bahwa, *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap beredarnya produk mainan anak yang mengandung konten pornografi dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif adalah dengan melakukan pengawasan baik dari pihak orang tua, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen maupun lembaga perlindungan anak (KPAI). Secara represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum melalui produk hukum terkait. *Kedua*, pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan adanya konten pornografi pada mainan anak dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana atas hal tersebut, sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Ketiga*, Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan

konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Atas hal tersebut, konsumen dapat mengajukan upaya hukum apabila dirugikan oleh pelaku usaha baik secara non litigasi maupun litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Perlindungan hukum terhadap beredarnya produk mainan anak yang mengandung konten pornografi dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif adalah dengan melakukan pengawasan sedangkan secara represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum melalui produk hukum terkait yaitu melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, berikut peraturan terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/ PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. *Kedua*, Tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung konten pornografi dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.. *Ketiga*, Upaya penyelesaian sengketa dalam hal adanya konten pornografi atas produk mainan yang, dalam hal ini melalui upaya non litigasi atau alternative penyelesaian sengketa maupun upaya litigasi melalui pengadilan mengacu pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat digugat secara perdata (Pasal 46) dan dituntut pidana (Pasal 61-63) yang sebagai bentuk peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan anak yang mengandung konten pornografi dapat dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* hendaknya pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, khususnya terhadap masalah peredaran atas produksi mainan yang mengandung konten pornografi. *Kedua* hendaknya pemerintah ikut berperan dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan konsumen, salah satunya pengawasan melalui organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen baik organisasi pemerintah seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) maupun non-pemerintah seperti LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). *Ketiga*, Hendaknya kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk mainan yang aman dan bermanfaat serta mendidik bagi buah hatinya. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas mainan dengan konten pornografi di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	Hal.	i
Halaman Sampul Dalam		ii
Halaman Motto		iii
Halaman Persembahan		iv
Halaman Persyaratan Gelar		v
Halaman Persetujuan		vi
Halaman Pengesahan		vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji		viii
Halaman Pernyataan		ix
Halaman Ucapan Terima Kasih		x
Halaman Ringkasan		xii
Halaman Daftar Isi		xiv
Halaman Daftar Lampiran		xvi
BAB 1 PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Rumusan Masalah		5
1.3 Tujuan Penelitian		6
1.4 Metode Penelitian		6
1.4.1 Tipe Penelitian		7
1.4.2 Pendekatan Masalah		7
1.4.3 Bahan Hukum		8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum		9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1 Perlindungan Hukum		11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum		11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum		13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum		14
2.2 Hukum Perlindungan Konsumen		15
2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen		15

2.2.2	Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	16
2.3	Konsumen	18
2.3.1	Pengertian Konsumen	18
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen	20
2.4	Pelaku Usaha	24
2.4.1	Pengertian Konsumen	24
2.4.2	Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2.5	Pengertian Mainan dan Standarisasi Terhadap Produk Mainan	27
2.5.1	Pengertian Mainan	28
2.5.2	Standarisasi Terhadap Produk Mainan	30
2.6	Pornografi	30
2.6.1	Pengertian Pornografi	31
2.6.2	Unsur-unsur Pornografi	30
2.7	Pengertian dan Batasan Anak	33
2.7.1	Pengertian Anak	33
2.7.2	Batasan Tentang Anak	34
BAB 3	PEMBAHASAN.....	37
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi	37
3.1.1	Perlindungan Hukum Secara Preventif	37
3.1.2	Perlindungan Hukum Secara Represif	43
3.2	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi	47
3.2.1	Sanksi Hukum Pada Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi	47
3.2.2	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi	52
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Ditempuh Oleh Konsumen Atas Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi...	62
3.3.1	Penyelesaian Hukum Melalui Jalur Non Litigasi	64
3.3.2	Penyelesaian Hukum Melalui Jalur Litigasi	68

BAB 4 PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Contoh Mainan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi
Lampiran 2 : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan seluruh masyarakat dan segala aspeknya.¹

Dalam era globalisasi pada saat ini, pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang beragam-macam. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan

¹ Hendrik Budi Untung, 2009, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.3-4

berkembang banyak industri barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, baik yang berskala besar maupun berskala kecil.² Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen.

Pelaku usaha demi alasan kebutuhan dan juga alasan perdagangan yang nantinya akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku usaha, kadang tidak mengindahkan dampak negatif yang timbul dan dirasakan oleh konsumen dari pembuatan dan peredaran barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dalam artian hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting. Karena salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.³

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁴ Dilihat dari posisinya, konsumen dan pelaku usaha harus memiliki kesepadanan antara hak dan kewajiban. Karena dengan adanya kesepadanan ini, baik antara para pelaku usaha dan konsumen tidak akan dirugikan satu sama lain dengan adanya suatu produk barang dan/atau jasa tersebut. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut, konsumen harus tetap memperoleh jaminan kesejahteraan, serta kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dipasaran.

Perlindungan hukum bagi konsumen wajib di perhatikan oleh para pelaku usaha khususnya di Indonesia, yang mana dalam hal ini banyak bermunculan industri dalam negeri baik industri kecil maupun besar untuk

² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.1

³Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm 112.

⁴ Susanti Adi Nugroho. 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, hlm 4.

bersaing dalam menjual produknya kepada para konsumen. Tidak hanya industri dari dalam negeri saja, tetapi industri dari luar negeri juga turut meramaikan persaingan dalam hal memasarkan produknya kepada para konsumen dalam negeri. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk impor yang dipasarkan di kalangan masyarakat. Namun perlu di perhatikan karena banyaknya produk yang dipasarkan sehingga rentan terjadi persaingan diantara para pelaku usaha yang mana dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dan/atau itikat tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membubuhkan konten-konten pornografi didalamnya, demi untuk menarik minat pembeli dari para konsumen, khususnya anak-anak yang masih awam dan memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga mereka sangat rentan untuk menjadi korban terhadap produk-produk yang mengandung konten pornografi. Seperti produk-produk mainan untuk anak, contohnya buku mewarnai anak berisi gambar atau tulisan porno, *game online* yang berisi pornografi, dan mainan-mainan anak yang dijual bebas di pasaran, seperti balon kondom dalam kotak mainan anak, dan lain sebagainya

Pada saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Para pelaku tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal melainkan orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau semenda dengan korban. Untuk mengatur hal tersebut, dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini yaitu anak-anak yang masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan sangatlah penting, dikarenakan anak-anak ini adalah calon penerus bangsa yang dituntut agar lebih pintar dan lebih bijak dalam menentukan pilihannya sejak dini. Dengan beredarnya berbagai macam produk-produk khususya mainan anak, yang mana salah satu di dalamnya terdapat konten pornografi yang diperjual belikan secara bebas di lingkungan masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan

hukum bagi mereka agar tidak terkena efek dampak buruk bagi perkembangan psikis dan kesehatan anak kedepannya.

Seperti penemuan kotak mainan anak yang bertuliskan “Kotak Kado” dan bergambar aneka kartun, ada *Frozen*, *Angry Birds*, dan tokoh *BoBoiBoy*. Di dalam kotak tersebut berisi, sebuah balon kondom dan sebuah susu bubuk cair yang dikemas dalam plastik. Karet kondom bekas tersebut bisa dijadikan balon dengan meniupnya sebagai mainan.⁵ Mainan tersebut banyak dijual bebas di lingkungan Sekolah Dasar (SD). Hal ini tentunya banyak meresahkan pihak, terutama orang tua dari anak-anak yang membeli mainan tersebut. Karena khawatir anaknya mengkonsumsi dan menggunakan mainan tersebut. Banyaknya mainan yang diproduksi dan beredar dilingkungan masyarakat oleh para produsen dan/atau pelaku usaha, memungkinkan adanya mainan yang tidak sedikit melenceng dari aturan yang ada. Tentunya hal ini perlu untuk diperhatikan dan ditindak secara baik dan menyeluruh. Dampaknya memang tidak akan terlihat secara langsung, namun dampak jangka panjang terhadap psikis anak akan sangat berpengaruh akibat banyaknya mainan anak yang mengandung konten pornografi seperti mainan balon kondom tersebut.

Standardisasi sangatlah penting dalam memproduksi suatu produk yang mana hal ini akan menjadi tolak ukur keamanan dan kenyamanan yang akan diperoleh oleh para konsumen. Standardisasi dalam hal mainan anak bertujuan agar para konsumen dalam mengkonsumsi mainan anak menjadi aman dan tidak khawatir akan produk yang dibelinya dipasaran, dan dengan adanya standardisasi produk mainan anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari cara pembuatan sampai bahan-bahan yang digunakan haruslah aman. Di Indonesia sendiri, produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen haruslah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), agar produk-produk yang diproduksi memiliki jaminan yang pasti untuk keamanannya ketika beredar di pasaran. Pengaturan tentang standardisasi tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional,

⁵ Abdullah M. Surjaya. 2016, *Beredar Mainan Anak Mirip Kondom di SD*, melalui <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=6&date=2016-01-23>. diakses pada tanggal 10 Februari 2017

berikut peraturan terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Sibuknya orang tua dalam bekerja telah banyak menimbulkan permasalahan, akibat tidak adanya pengawasan yang optimal terhadap anak-anaknya dan juga ketidaktahuan anak-anak akan informasi tentang bahaya yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh adanya mainan-mainan yang mengandung konten pornografi, sehingga anak tidak tahu dan tidak paham bahwa mainan-mainan yang mengandung konten pornografi ini tidak baik untuk dirinya dan berdampak buruk bagi masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu peran orang tua dan tentunya guru sebagai orang tua kedua disekolah sangat penting dalam hal pengawasan dan pendidikan bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Disamping itu ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada perspektif perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukum bagi anak atas peredaran produk mainan yang mengandung konten pornografi dengan judul skripsi : *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Peredaran Mainan Yang Mengandung Konten Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ?

2. Apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap peredaran mainan yang mengandung konten pornografi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas peredaran mainan yang mengandung konten pornografi.

1.4 Metode Penelitian

Menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman

dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkret. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, meliputi bahan hukum primer dan sekunder :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional ;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib ;
7. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para

⁸ *Ibid*, hlm.138

akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹⁾

⁹⁾ *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹⁰ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

¹¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara

¹⁰ Santoso, 20017, *Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 April 2017

¹¹ R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 24

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “*hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan*”.¹³

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁴

¹² Philipus M. Hadjon. 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 2.

¹³ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁵⁾ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁶⁾

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600

¹⁶ Sri Soemantri, 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, menyatakan :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁷⁾

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁸⁾ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan

¹⁷ Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm.36

¹⁸ C.S.T. Kansil. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 40

teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁹ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁰ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²¹ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Hukum Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau

¹⁹ *Ibid.* hlm. 54

²⁰ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²¹ *Ibid.* hlm 40

jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.²² Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Konsumen). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2.2.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen.²³ Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

²² AZ. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 13

²³ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Oleh Pelaku Usaha*, Visimedia, Jakarta, hlm. 4

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang. Tujuan perlindungan konsumen disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen, adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah yang cukup mendasar (*substansial*) dalam kontelasi pembangunan nasional disebuah Negara termasuk Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian dari berbagai stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang / atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum.²⁴ Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.²⁵ Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam

²⁴ A. Sembiring, 2010, *Perlindungan Terhadap Konsumen*, Jakarta : Visimedia, hlm.90

²⁵ *Ibid.* hlm 40

memberikan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan hukumnya.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.²⁶

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai : "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa."²⁷

²⁶ Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, hlm.12

²⁷ Suud Wahyudi, 2009, *Perlindungan Hukum Konsumen*, melalui <http://newyor.multiply.com/artikr1/permissions/permissions/item/diakses> pada tanggal 18 Juli 2017

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dikenal istilah konsumen akhir dan antara. Yang dimaksudkan dengan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk sedangkan dimaksud dengan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Ditinjau dari segi tujuan konsumen menggunakan produk maka konsumen dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi : konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi, keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk diperdagangkan kembali. Menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya memberikan perlindungan bagi konsumen akhir. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak diperlukan dalam upaya memajukan pembangunan nasional.

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang. Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga

ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan senantiasa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa :

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu

dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²⁸

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat undang-undang dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata rumusannya menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun istilah perjanjian di dalam ketentuan KUH Perdata digunakan istilah persetujuan yaitu dalam Pasal 1313 yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Lebih jauh dijelaskan, agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber

²⁸ Celina Tri Siwi K., 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1

perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Setidaknya ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu :²⁹

1. Menaikkan harga, hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk tersebut.
2. Menurunkan mutu, hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk.

²⁹ Herry Kurniawan, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, melalui <http://www.jurnal.hukum.com/hukum-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 11 September 2017

3. *Dumping*, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain.
4. Memalsukan produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli. Hal ini selain merugikan pelaku usaha pemilik merek juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk asli.

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi dan posisi tawar menawar konsumen yang lebih lemah secara ekonomi.

Hukum yang berlaku selain mampu melindungi konsumen dari perbuatan curang pelaku usaha, juga harus mampu memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk. Jelas disini bahwa kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan tersebut di atas merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan

konsumen adalah sejajar dan seimbang dan harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.³⁰

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan

³⁰ Indah Sukmaningsih, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.36

kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen, yang terkait dengan konsumen adalah pelaku usaha. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipergunakan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa adalah *produk konsumen*, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan berusaha atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³¹

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik
- b) Menjamin mutu dalam melakukan kegiatan usahanya
- c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

³¹ A.Z Nasution, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, hlm.18

- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.

Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang bersifat *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum konsumen yang baik dan memadai. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu : Pertama, Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen dan Kedua, Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

2.5 Pengertian Mainan dan Standarisasi Terhadap Produk Mainan

2.5.1 Pengertian Mainan dan Fungsinya

Mainan adalah sesuatu yang digunakan dalam permainan oleh anak-anak, orang dewasa ataupun binatang. Berbagai jenis benda dihasilkan untuk

³² *Ibid*, hlm.19-20

digunakan sebagai mainan, akan tetapi barang yang diproduksi untuk tujuan lain dapat pula digunakan sebagai mainan. Sebagai contoh misalnya, seorang anak dapat mengambil suatu alat rumah tangga dan 'menerbangkannya' keliling rumah, membayangkan bahwa benda tersebut adalah sebuah pesawat terbang. Jenis barang lain yang dipasarkan sebagai mainan, ditujukan terutama sebagai barang-barang koleksi dan barang-barang dari jenis ini tidak umum untuk dimainkan. Berbagai jenis mainan (ribuan jenis) telah diciptakan oleh manusia, dari tahun ke tahun, bahkan setiap generasi memiliki jenis / tipe mainan masing-masing. Fungsi Mainan bagi anak, yaitu :³³

1. Memperhalus otot motorik halus, karena mainan ini bisa dibongkar pasang
2. Melatih daya konsentrasi buah hati anda
3. Meningkatkan daya visual dan daya kreatif dalam imajinasi fiktif.

2.5.2 Standarisasi Terhadap Produk Mainan

Standarisasi terhadap suatu produk industri sangatlah penting dikarenakan hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur bagi masyarakat selaku konsumen mengenai layak atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Namun disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan untuk menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standarisasi sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen. Contohnya dalam hal mainan anak balon karet yang memiliki bentuk seperti kondom (alat pencegah kehamilan) tidak sesuai standar dalam pembuatan dan peredaran mainan anak, yang mana hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikis anak. Definisi dari standarisasi menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu :

“Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, menjelaskan Standarisasi, yaitu :

³³ Herry Kurniawan, 2015, *Pengertian dan Fungsi Mainan Bagi Anak*, melalui <http://enjoy-toys.blogspot.com/2011/09.html>, diakses tanggal 11 Maret 2017

“Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.”

Terkait hal tersebut menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gandi, bahwa standarisasi adalah :³⁴

Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil(ilmu) teknologi dan pengalaman.

Lebih lanjut, pengaturan tentang standarisasi produk mainan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang kemudian dirubah dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Produk-produk mainan anakyang telah didaftarkan dan memperoleh izin Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipergunakan dengan aman, dan tentunya para produsen harus mencantumkan logo atau *code* Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diperoleh pada produk-produk maianan anak yang di produksi tersebut, agar para konsumen tidak perlu resah dan khawatir akan keamanan dan kenyamanan produk-produk mainan yang beredar dipasaran untuk dimainkan oleh anak-anak mereka. *Harmonized System* atau biasa disebut (HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System

³⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.16

dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

2.6 Pornografi

2.6.1 Pengertian Pornografi

Secara etimologi pronografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁵ Pengertian pornografi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disebutkan bahwa :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Berdasar pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pornografi adalah berbagai macam bentuk rupa yang tertuang dalam sebuah media yang memperlihatkan dan/atau mempertontonkan suatu hal yang bersifat asusila/cabul yang melanggar suatu aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku didalam masyarakat. Pornografi dapat menggunakan berbagai media-teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks

³⁵Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 22.

tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno.³⁶

Dalam hal ini, mainan anak yang dijual bebas dilingkungan sekolah yang mengandung adanya konten pornografi sangatlah berdampak buruk bagi tumbuh kembang kehidupan anak-anak pada usia dini. Adanya mainan mengandung konten pornografi dapat menimbulkan keburukan dalam tingkah dan pola pikir anak jika mereka mengetahui bahwa apa yang mereka beli adalah mainan-mainan yang berbahaya dan tidak sewajarnya untuk mereka mainkan, karena ketidak tahuan informasi yang dimiliki anak.

2.6.2 Unsur-unsur Pornografi

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 283) adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Pornografi bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno, melainkan dapat berupa semua wujud benda yang isinya memuat adanya kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Dalam batasan pornografi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan

³⁶ Wikipedia. 2016, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>. diakses pada tanggal 27 Maret 2017

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut mengandung 2 (dua) unsur pokok, yaitu :³⁷

1. Unsur tampakan (wujud pornografi).

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut Undang-Undang Npmpr 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbukadengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

2. Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan (wujud pornografi)

Di dalam tampakan atau wujud pornografi mengandung 3 (tiga) sifat. Tiga sifat yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi, ialah : (a) memuat kecabulan; (b) memuat eksploitasi seksual; dan (c) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiadaan sifat

³⁷Samardi. 2017, *Pornografi di dalam Ketentuan Undang Undang Pornografi*. melalui <https://samardi.wordpress.com/2009/08/09/pornografi-di-dalam-uu-pornografi/>. diakses pada Tanggal 27 Maret 2017

tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. Berupa alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak tertulis. Jadi masuk pada dasar pembenaran, meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur suatu tindak pidana pornografi. Terhadap pembuatnya tidak boleh dipidana.

2.7 Pengertian dan Batasan Umur Anak

2.7.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.

Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.³⁸

2.7.2 Batasan Tentang Umur Anak

Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan, misalnya ada yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, staatsblaad, ordonansi, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Hal tersebut berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- c) Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim tidak boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- d) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar

³⁸ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.88

hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.

- e) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- f) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang termasuk dalam kategori anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- g) Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Kesadaran akan pembenahan semua kegiatan di bidang perlindungan anak dan remaja harus mulai diperhatikan, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif kepentingan anak. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan

bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan mengenai kesejahteraan anak yang merupakan suatu bentuk tatanan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁹ Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁴⁰ Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.⁴¹

³⁹ Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.18

⁴⁰ Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, hlm.36

⁴¹ J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali, hlm.45



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap beredarnya produk mainan anak yang mengandung konten pornografi dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif adalah dengan melakukan pengawasan baik dari pihak orang tua, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen maupun lembaga perlindungan anak (KPAI). Secara represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum melalui produk hukum terkait yaitu melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, berikut peraturan terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung konten pornografi dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan isi pasal 7 huruf F Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada para konsumen yang dirugikan atas pembuatan dan peredaran mainan yang mengandung konten pornografi yang ada di lingkungan masyarakat yang sangat meresahkan.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen, adalah sebagai berikut :
 - a) Upaya penyelesaian non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 - b) Upaya penyelesaian litigasi melalui jalur hukum baik gugatan secara perdata (Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen), maupun tuntutan pidana (Pasal 61-63 Undang-undang Perlindungan Konsumen).

Terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan anak yang mengandung konten pornografi dapat dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah peredaran atas produksi mainan yang mengandung konten pornografi.
2. Hendaknya pemerintah ikut berperan dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan konsumen, salah satunya melalui pengawasan melalui organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen baik organisasi pemerintah seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) maupun

non-pemerintah seperti LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), termasuk dalam permasalahan ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar pelaku usaha senantiasa menjalankan usahanya dengan baik, jujur dan sesuai dalam kaitannya dengan perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran khususnya mainan anak yang mengandung konten pornografi.

3. Hendaknya masyarakat lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi yaitu dengan memilih produk mainan yang aman dan bermanfaat serta mendidik bagi buah hatinya. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas mainan dengan konten pornografi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Alfi Fahmi Ed, 2009, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kaitannya dengan Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Bina Media
- A. Sembiring, 2010 *Perlindungan Terhadap Konsumen*, Visimedia, Jakarta
- A.Z. Nasution, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi.2005 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Celina Tri Siwi K., 2012, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Happy Susanto, 2008 *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Oleh Pelaku Usaha*, Visimedia, Jakarta
- Hendrik Budi Untung, 2009, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Herry Kurniawan, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, Akbar Media Pratama
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Indah Sukmaningsih, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Philipus M. Hadjon. 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Shidarta. 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo

Subekti, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Paramita

Susanti Adi Nugroho. 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Karya Persada, Bandung

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Thoeib Al-Asyhar. 2003, *Manfaat dan Bahaya Produk Mainan Anak*. Jakarta: Al Marwadi Prima

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 273. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2745. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 405 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Jakarta.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Jakarta.

C. Internet :

Abdullah M. Surjaya. *Beredar Mainan Anak Mirip Kondom di SD*.
<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=6&date=2016-01-23>.
diakses pada tanggal 10 Februari 2017

Alfi Fahmi, 2016, *Hak Dasar Konsumen*, melalui http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content, diakses 18 April 2016

Denny Pamungkas, 2010, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, melalui :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lti7facb76176999/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>, diakses tanggal 9 Januari 2017

Hidayatullah, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, melalui www.academia.edu/Hukum_perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 6 Desember 2016

Santoso, 2009, *Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016

Suud Wahyudi, 2008, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK*, melalui http://www.hukumonline.com/klinik/detail/5757ui_/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen, diakses pada tanggal 6 Desember 2016

D. Karya Ilmiah :

Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Kalusula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Nomor 17 volume 8 Juni 2001, UII, Yogyakarta

Hidayatullah, Jurnal : *Hukum Perlindungan Konsumen*, www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 6 Desember 2016

Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, Skripsi : *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember

Kesler dalam Sutarman Yodo, *Hakikat Pasal 18 ayat (1) Huruf g UUPK dalam menuju Era Globalisasi*, Makalah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember 2001

Heboh Jajanan Anak Berwadah Mirip Kondom Beredar di SD Bekasi

Detik News



Jajanan mirip kondom (Foto: Dok Yayasan Kita dan Buah Hati)

Jakarta - Yayasan Kita dan Buah Hati mendapat laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bekasi terkait adanya jajanan anak yang dikemas dengan wadah mirip kondom. Jajanan itu ditemukan di tukang jajanan anak-anak di SD di Bekasi.

Jajanan tersebut dikemas dalam kotak kardus dan terdapat tulisan "Kotak Kado" dan bergambar aneka kartun, ada Frozen, Angry Birds, dan tokoh *BoBoiBoy*. Saat dibuka, kardus tersebut berisi susu cair yang dikemas dalam plastik dan satu wadah mirip kondom. Cara mengkonsumsinya adalah dengan memasukkan susu cair dan air ke dalam wadah mirip kondom lalu diikat. Susu dikocok dan diminum seperti minum es mambo.

"Kami terkejut begitu mendapatkan informasi ini dari wakil ketua P2TP2A Kota Bekasi. Kami sadar ada bahaya besar yang sedang mengancam anak-anak kita lewat mainan ini," kata Pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati, Elly Risman kepada detikcom, Jumat (22/1/2016).

Elly mengatakan dari pengalamannya bertemu dengan banyak orangtua dan anak-anak, diketahui orangtua sekarang ini jarang mempunyai kesempatan berdialog dengan anak karena kesibukan. Mereka seringkali lebih banyak menanyakan bagaimana pelajaran dan PR di sekolah, jarang bertanya hal lain seperti topik obrolan apa yang sedang hangat dengan teman sebaya, juga tentang jajanan di sekolah. Elly khawatir, jajanan ini akan berdampak buruk bagi anak.

"Bayangkan, di sisi lain ada sejumlah pebisnis, yang kemungkinan merupakan pecandu pornografi, memikirkan dan melakukan berbagai cara bagaimana menyasar anak-anak agar mereka mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi dirinya sendiri," katanya.

Menurut Elly kalau jajanan ini beredar di sekolah-sekolah SD di yang ada di kota Bekasi, kemungkinan besar ada di kota lainnya. Dia berharap orang tua dan guru bisa lebih waspada dengan adanya temuan ini.

"Target yang paling empuk adalah anak-anak TK dan SD yang masih lugu dan tidak punya bekal sama sekali dari ortunya tentang jajanan, apalagi jajanan yang mengandung narkoba dan pornografi," ucapnya.

Elly mengatakan kabar jajanan anak yang menggunakan kemasan mirip kondom ini sudah ditanggapi oleh BPOM. Elly berharap masalah ini bisa segera diselesaikan.

"Kami yakin akan panjang sekali jalan untuk menemukan siapa yang mengedarkannya dan bagaimana tindakan selanjutnya untuk mencegah hal ini terjadi lagi," ujarnya.

"Mari mengambil hikmah dari kasus ini, agar kita sebagai orang tua lebih peka dan sadar bahwa anak kita adalah sasaran tembak dari berbagai panah beracun yang menghancurkan kehidupannya," tambahnya.

Jajanan mirip kondom ini juga heboh di media sosial. Banyak para pengguna media sosial memposting "Kotak Kado" ini dan menyampaikannya kerisauannya.

(slm/try)

Dalam kesempatan yang sama, komisioner KPAI Erlinda mengatakan, informasi adanya kondom di jajanan tersebut sudah menimbulkan kegelisahan di kalangan ibu-ibu dan masyarakat luas.


"Kami menyampaikan kegelisahan dari masyarakat tidak hanya ibu-ibu tetapi juga praktisi pemerhati anak-anak juga," kata Erlinda.

Tanpa adanya penjelasan resmi dari aparat terkait, dikhawatirkan anak-anak yang pernah mengetahui atau melihat aksi pornografi dapat menginterpretasikannya dengan hal-hal yang bersifat negatif.

"Kami dari KPAI mengkhawatirkan kalau anak-anak yang tidak mempunyai sesuatu pengetahuan yang pornografi, tidak mengetahui plastik itu seperti apa, saat ditunjukkan mereka sama sekali tidak mempunyai pikiran seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang sudah melihat aksi pornografi mereka tahu seperti apa benda itu, oleh karenanya pengawasan tidak hanya dari keluarga, guru dan media," jelasnya.

"Kami meminta tidak hanya ini yang kita amankan, tetapi kita koordinasi juga terkait beredarnya pornografi yang sudah masuk di media sosial bahkan sudah diblasting ke akun pribadinya karena anak-anak sekarang sudah pakai media sosial," tutur Erlinda.

(mei/Hbb)



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun

kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.

2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Mainan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Mainan adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Mainan sesuai SNI.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji.
5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
6. Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau Jasa di pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan secara sukarela oleh produsen.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

11. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang memproduksi Mainan dan dapat memasarkan Mainan dimaksud dengan menggunakan atau tanpa menggunakan mereknya.
15. Importir adalah orang perorangan atau perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Pasal 2

Memberlakukan Secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

- a. SNI ISO 8124-1:2010;
- b. SNI ISO 8124-2:2010;
- c. SNI ISO 8124-3:2010;
- d. SNI ISO 8124-4:2010;
- e. SNI IEC 62115:2011; dan/atau
- f. Sebagian Parameter :

No	Standar	Parameter	Persyaratan
1.	EN71-5	Ftalat	0,1%
2.	SNI 7617:2010	Non Azo	tidak digunakan
3.	SNI 7617:2010	Formaldehida	maksimal 20 ppm

Pada jenis Mainan dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No	Jenis Mainan	Pos Tarif/HS
1.	BabyWalker. dari logam dari plastic	Ex 9403.20.90.00 9403.70.10.00
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00
3.	Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00
4.	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
5.	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak	9503.00.40.10 9503.00.40.90
6.	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastic	9503.00.50.00
7.	Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
8.	Puzzle dari segala jenis	9503.00.70.00
9.	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan	9503.00.91.00
10.	Tali lompat	9503.00.92.00
11.	Kelereng	9503.00.93.00

12.	<p>Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik. - Senapan/Pistol mainan - Mainan lainnya 	9503.00.99.00
-----	--	---------------

Pasal 3

(1) Perusahaan yang memproduksi Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi dan menerapkan SNI dengan:

- a. Memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan skema sertifikasi sebagai berikut:
 - 1) Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan pada contoh produk terhadap:
 - a) Produksi dalam negeri, diambil dari lot/ batch produksi;
 - b) Produk impor, diambil dari lot produk di setiap pengapalan (shipment).
 - 2) Penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302:2006: Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk melalui Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan di tempat yang mudah dibaca dan dengan proses penandaan yang menghasilkan tanda SNI tidak mudah hilang; dan
- c. Membubuhkan penandaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada:
- a. Ayat (1) huruf a angka 1) butir a) merupakan total hasil produksi selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Ayat (1) huruf a angka 1) butir b) merupakan total jumlah produk yang diimpor pada setiap pengapalan (shipment).

Pasal 4

- (1) Permohonan Sertifikasi SNI sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Permohonan Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya harus menginformasikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang akan melakukan sertifikasi yang dilengkapi dengan:
 - a. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen terdiri dari:
 1. copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan;
 2. Foto copy Izin Usaha Industri Mainan atau izin sejenis dari luar negeri;
 3. Surat tanda daftar merek/Sertifikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 5. Daftar jenis produk yang akan disertifikasi;

- b. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh produsen perwakilan produsen (Perusahaan perwakilan atau importir) dilengkapi:
 1. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. Surat penunjukan dari produsen mainan kepada Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dan kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang diwilayah Indonesia dan;
 3. Dokumen perizinan perusahaan perwakilan produsen yang terdiri dari:
 - a) Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri;
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Angka Pengenal Importir jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Perusahaan Importir.
- (5) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi:
- a. Nama dan alamat Produsen Pemohon SPPT-SNI;
 - b. Nama dan alamat Perusahaan Perwakilan atau importir yang bertanggung jawab di Indonesia bagi produk impor;
 - c. LSPro yang akan melakukan Sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan; dan
 - d. Jenis produk yang akan disertifikasi.

Pasal 5

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup Produk Mainan.
- (2) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup produk Mainan belum tersedia atau belum mencukupi

kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMIL.

- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan sekurang- kurangnya informasi mengenai:

- a. Nama dan alamat perusahaan;
- b. Alamat pabrik/usaha;
- c. Nama penanggung jawab;
- d. Nama dan alamat importir/perwakilan;
- e. Nomor dan judul SNI serta Spesifikasi Teknis;
- f. Tipe/jenis produk; dan
- g. Merek.

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan perusahaan pemohon tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan dan Pelimpahan SPPT-SNI 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab atas SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 8

Setiap Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Mainan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar.
- (2) Mainan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mainan impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia.
- (2) Mainan impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan dan/atau re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disaksikan oleh instansi berwenang yang terkait.

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Mainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam lokasi produksi dan / atau di luar lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan menugaskan PPSP.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan instansi Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium penguji) dalam rangka SNI Mainan

- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPKIMI memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Direktur Jenderal Pembina Industri mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan dan pengawasan penerapan SNI Mainan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Petunjuk Teknis dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Pelaku usaha, LSPro atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 April 2013

MENTERIPERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 566